

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1991 **TENTANG**

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Panglkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1989;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan struktural sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1989;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TETANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TAERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 tAHUN 1989.



- 2 -

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1989, pada Lampiran I angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf d, angka 5 (Departemen Keuanggan) huruf b, c dan d, dan angka 7 (Departemen Pertanian) huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Lampiran I angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf d,
 "d. eselon II b:
 - 1) Wakil Kepala Biro Pada Lembaga Pemilihan Umum;
 - 2) Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi;
 - 3) Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi;
 - Kepala Pendidikan dan Latihan Wilayah;
 - 5) Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi;
 - 6) Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta."
- Lampiran I angka 5 (Departemen Keuangan) huruf b, c dan d,
 "b. Eselon I b:
 - 1) Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya);
 - 2) Wakil Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
- c. Eselon II a:



- 3 -

	1) Kepala Biro;
	2) Inspektur;
	3) Direktur;
	4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan;
	5) Kepala Pusat;
	6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran/Pajak/Beadan Cukai;
	7) Kepala Kantor Urusan Piutang dan Lelang Negara;
	8) Kepala Kantor Wilayah Badan Pengawas Pasar Modal;
	9) Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara."
3.	Lampiran I angka 7 (Departemen Pertanian) huruf d, "d. Eselon II b:
	1) Kepala Pendidikan dan Latihan Ahli Usaha Perikanan;
	2) Kepala Pusat Veterinaria Farma;

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

3) Kepala Balai Besar Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian."



4 -

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO